



**PENGARUH PEMADANAN NIK
MENJADI NPWP, PERUBAHAN TARIF
PROGRESIF PPH 21 DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP YANG TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BATANG**



**ZIDAN KAFABIH
NIM. 40322117**

2026

**PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI
NPWP, PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH
21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI
NPWP, PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH
21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.)



Oleh:

ZIDAN KAFABIH

NIM. 40322117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zidan Kafabih

NIM : 40322117

Judul Skripsi : Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progressif PPh 21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya.
Demikian pernyataan ini penelitian buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 21 April 2026

Yang menyatakan,




Zidan Kafabih
NIM. 40322117

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zidan Kafabih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Zidan Kafabih
NIM : 40322117
Judul Skripsi : **Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progresif Pph 21, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Maret 2026
Pembimbing,



Pratomy Cahyo Kurniawan, M.AK
NIP. 198907082020121010



**KEHIMPUNAN TERPADU AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uinquadur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UTN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Zidan Kafabli**
NIM : **40322117**
Judul : **Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progresif PPh 21 Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**
Dosen Pembimbing : **Pratomo Cahyo Kuniawan, M.Ak**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Ade Gunawan, M.M
NIP. 198104252015031002

Yunita Lisnandiyas Utami, M.Ak
NIP. 199106302022032001

Pekalongan, 21 Mei 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Kehidupan dunia hanyalah sementara, maka gunakan untuk berbuat baik.”

(QS. Al-Hadid: 20)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

Sabda Rasulullah SAW

“Banyak orang dengan setengah bakat lu, setengah kepintaran lu, setengah kemampuan lu, 10 x lipat lebih sukses dari lu, cuma karena PEDE, KERJA, NYOBA

Bigmo

“Percayalah ketika kamu berbagi, dunia akan membalasmu dengan cara yang”

tidak terduga

My Love, Ibu

“Berterima kasih kepada tuhan sebelum dan setelah tidurmu, Terima kasih tuhan aku bisa bernafas, berjalan, melihat, mendengar merasakan nikmatnya kehidupan.

Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap proses yang aku lalui. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur dan segala kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang paling berarti dalam hidupku, yang doa, kasih, dan pengorbanannya menjadi jalan hingga aku mampu sampai di titik ini:

1. Allah SWT, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada-Mu lah segala puji dan syukur atas setiap nikmat, rahmat, dan kesempatan hidup yang Engkau berikan. Tanpa ridha-Mu dan pertolongan-Mu, tak mungkin langkah ini sampai pada garis akhir. Skripsi ini adalah bukti kecil dari segala karunia-Mu, semoga ia bernilai amal jariyah dan menjadi jalan keberkahan dalam hidupku.
2. Ayah Ku yang Terbaik, seseorang yang tidak kenal letih, selalu berdiri tegap dan kuat seperti super hero yang mampu menghadapi semuanya. Seseorang yang selalu mengusahakan yang terbaik buat keluarganya, terkhusus aku anaknya. Terima kasih tak terhingga, untuk Ayah, atas segala pengorbanan, kerja keras, doa, dan nasehatnya. Engkau adalah panutanku nomor satu yang selalu menguatkan ku disaat diriku mulai ragu menghadapi kerasnya dunia. Motivasi dan semangat yang engkau

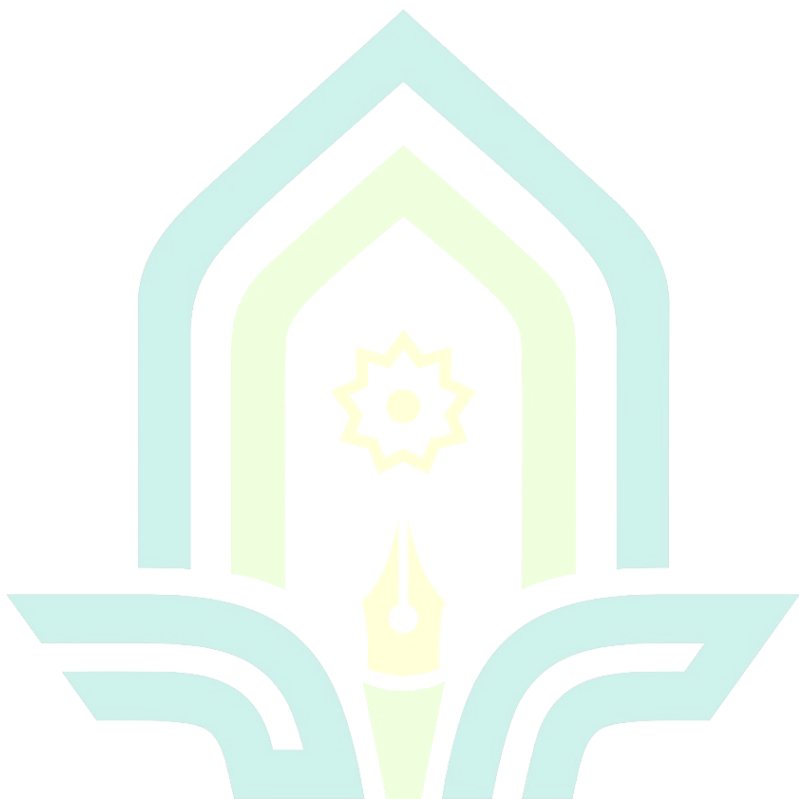
berikan, telah mengantarku menuju titik penuh perjuangan ini. Terima kasih, Ayah, gelar ini kupersembahkan untuk mu.

3. Ibu yang paling ku sayang, merupakan sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku. Sosok perempuan nomor satu yang paling dekat dengan hidupku. Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan untuk anakmu yang rapuh ini, yang belum bisa membalas semua apa yang ibu berikan dan lakukan untuk anak terakhirmu ini. Ibu adalah tempat pulang paling nyaman disaat aku sudah mulai lelah dalam menjalani kehidupanku ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, serta doa yang telah engkau langitkan. Aku sangat percaya, bahwa segala kesuksesan yang aku dapatkan sampai saat ini tidak akan pernah terjadi tanpa doa darimu. Terima kasih, Ibu, kupersembahkan gelar ini untuk Mu.
4. Hei kamu, saudaraku, seorang kakak perempuan yang turut menjadi saksi dalam perjalanan hidupku. Terimakasih ku ucapkan atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan untuk adikmu yang kecil ini. Tanpa kalian sadari, keberadaanmu disini membuat saya termotivasi untuk bisa mencapai semua apa yang kalian capai sampai detik ini. Terima kasih, kakakku, mohon maaf apabila adikmu yang kecil ini selalu merepotkanmu. Namun, gelar ini, patut ku persembahkan juga untuk mu.
5. Almamater tercinta, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat dimana aku tumbuh, belajar, dan menemukan makna sejati dari sebuah perjuangan ilmu.
6. Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, sebagai dosen pembimbing skripsi (DPS) yang telah sabar dalam

membimbing dan memberikan arahan. Setiap perbaikan yang engkau berikan senantiasa memberikan makna dalam hidup.

7. Bapak dosen Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, perwalian akademik (DPA) yang dengan penuh perhatian selalu memberikan nasihat dan arahan, menjadi penolong disaat mahasiswa mu ini membutuhkan petunjuk.
8. Bapak Ade Gunawan, M.M, dan Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt. M.S.A., C.A, selaku Kaprodi dan Sekprodi Akuntansi Syariah, yang telah menghadirkan program-program dan kesempatan menimba pengalaman berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Seluruh dosen Akuntansi Syariah dan dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan ilmu, membekali wawasan, serta mendidik dengan penuh keikhlasan. Semoga ilmu yang telah engkau ajarkan menjadi amal jariyah tanpa putus.
10. Segenap teman dan pembimbing di KPP Pratama Batang, tempat penulis menimba pengalaman selama tiga bulan masa magang, yang telah memberi semangat, dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Akuntansi Syariah Angkatan 2022, yang sudah saling memberikan dukungan, memberi canda, tawa, keluh dan kesah.
12. Kepada Diri Sendiri, yang telah kuat menjalani masa-masa dalam hidup, yang telah mengusahakan atas semua impian yang diangankan. Meski terkadang, perjalanan tidak semulus yang diharapkan, meski terkadang, raga sudah hampir mengatakan untuk menyerah. Terima kasih diri sendiri, suatu hal yang patut dibanggakan atas semua yang telah dicapai sampai hari ini. Berharap asa dan

semangat akan terus membara hingga akhir hayat nanti. Percaya atas segala proses dan percaya bahwa Allah akan senantiasa bersama. Niatkan, jalankan, dan rasakan.



ABSTRAK

ZIDAN KAFABIH. Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif Progressif PPh21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Batang

This study aims to analyze the effect of integrating the National Identity Number (NIK) into the Taxpayer Identification Number (NPWP), changes in progressive Income Tax (PPh) Article 21 rates, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Primary Tax Service Office (KPP Pratama) Batang during the relevant research period. This research employs an explanatory quantitative approach using primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers.

The analysis involved 96 respondents selected using purposive sampling and processed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The independent variables in this study include the integration of NIK into NPWP, changes in progressive PPh Article 21 rates, and tax sanctions, while the dependent variable is taxpayer compliance.

The findings reveal that the integration of NIK into NPWP, changes in progressive PPh Article 21 rates, and tax sanctions influence individual taxpayer compliance. Simultaneously, these three variables also show a significant effect on taxpayer compliance. These results indicate that the tax policies implemented by the government play an important role in improving taxpayer compliance. This study is expected to contribute to the Directorate General of Taxes in formulating more effective policies, as well as increasing taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Tax Policy, NIK–NPWP Integration, Progressive Income Tax (Article 21), Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

ABSTRAC

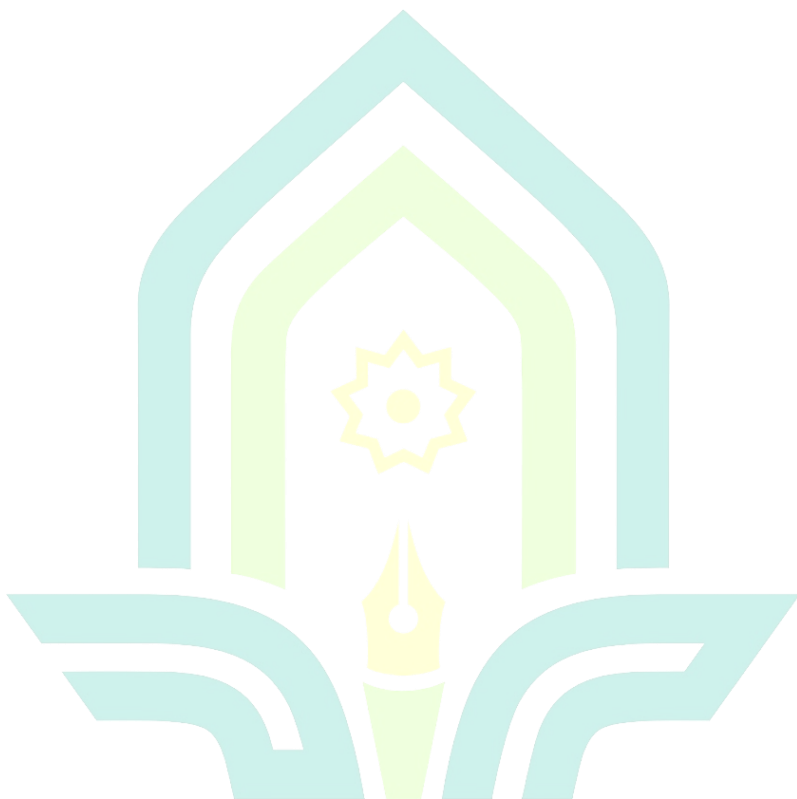
ZIDAN KAFABIH. The Effect of Matching the National ID Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP), Progressive Income Tax Rates (Article 21), and Tax Penalties on the Compliance of Individual Taxpayers Registered at the Batang Tax Office.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang selama periode penelitian yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi.

Analisis ini melibatkan 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan diolah menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan dan parsial. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci : Kebijakan Perpajakan, Pemadanan NIK–NPWP, Tarif Progresif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Pemadanan NIK menjadi NPWP, Tarif PPh 21, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP pratama Batang”*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi,
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak, selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga kecilku, ada Ayah, Ibu, Kakaku dan Adikku untuk segala hal yang sudah diberikan kepada ku.
8. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberi dorongan, bantuan, dan kebersamaan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah.

Pekalongan, 24 April 2025



Zidan Kafabih

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR ISTILAH SIMBOL.....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Telaah Pustaka	25

C. Kerangka Berfikir	36
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Setting Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Variabel Penelitian.....	46
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Metode Analisis Data	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Hasil Penelitian.....	57
C. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Keterbatasan Penelitian	86
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini menjadi acuan dalam penulisan kata atau istilah berbahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata-kata Arab yang sudah umum digunakan dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Linguistik ditulis sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman transliterasi ini memberikan aturan dasar dalam mengalihaksarakan huruf Arab ke huruf Latin agar penulisan istilah Arab tetap konsisten dan mudah dipahami.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathahdanya	Ai	a dani
َؤ...	Fathahdanwau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... َ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ... ِ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ... ُ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfal* atau *raudatulatfal*
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah* atau *al-Madīnatul-Munawwarah*
3. طَلْحَة - *talhah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

1. رَبَّنَا - rabbanā
2. نَزَلَ - nazzala
3. الْبِر - al-birr
4. الْحَج - al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif dan lam), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

1. الرَّجُل - *ar-rajulu*
2. السَّيِّدُ - *as-sayyidu*
3. الشَّمْسُ - *as-syamsu*
4. الْقَلَم - *al-qalamu*
5. الْبَدِيعُ - *al-badiu*
6. الْجَلال - *al-jalalu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof ('). Namun, ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*
2. النُّوْءُ - *an-nau'*
3. شَيْءٌ - *syai'un*
4. إِنَّ - *inna*
5. أَمِرْتُ - *umirtu*
6. أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

1. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wainnallahalahuwakhairar-rāziqīn* atau *Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn*
2. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *wa auf al-kaila wa-almīzān* atau *Wa auf al-kaila wal mīzān*
3. إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل - *Ibrahim al-Khalil* atau *Ibrahimul-Khalil*
4. بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhimajrehāwamursahā*
5. وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla* atau *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

1. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
2. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *Inna awwalabaitinwuḍi'alinnāsilallaẓibibakkatamubārakan*
3. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu* atau *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu*
4. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn* atau *Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn*
5. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn* atau *Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

1. نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*
2. لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amrujamī'an* atau *Lillāhil-amrujamī'an*
3. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhabikullisyai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang

tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	5
Tabel 1. 2 Data Pelaporan SPT	6
Tabel 2. 1 Tarif PPh 21	21
Tabel 2. 2 Telaah Pustaka	25
Tabel 2. 3 Kerangka Berfikir	36
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian	47
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4. 3 Umur Responden	57
Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 5 Frekuensi Variabel X1	61
Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel X2	62
Tabel 4. 7 Frekuensi Variabel X3	63
Tabel 4. 8 Frekuensi Variabel Y1.....	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas.....	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reabilitas.....	69
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas.....	71
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White	72
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	75
Tabel 4. 16 Hasil Uji f	75
Tabel 4. 17 Hasil Uji T	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Sumber Penerimaan Negara.....	1
Gambar 1. 2 Data Anggaran Pemerintah	3



DAFTAR ISTILAH SIMBOL

X = Kali

H = hipotesis

* = kali

- = Kurang

: = Bagi

< = Kurang dari

> = Lebih dari

= = Sama dengan

+ = Tambah

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

Z = Variabel Moderasi

% = Persentase

n = Jumlah Sampel

Z = Nilai Standar

P = Maksimal Estimasi

d = Tingkat Kesalahan

N = jumlah data atau responden

Mean = nilai rata-rata

Min = nilai terendah minimum

Max = nilai maksimum

Standar Deviasi = ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variasi data terhadap nilai rata-ratanya

AVE = seberapa besar indikator mampu menjelaskan variabelnya
Cronbach's Alpha = mengukur konsistensi antar item dalam satu variabel

Composite Reliability (rho_c) = menilai reliabilitas konstruk

$R^2 = R$ Square
 $Q^2 = Q$ Square

NFI = Normed Fit Index menunjukkan tingkat kecocokan model secara keseluruhan

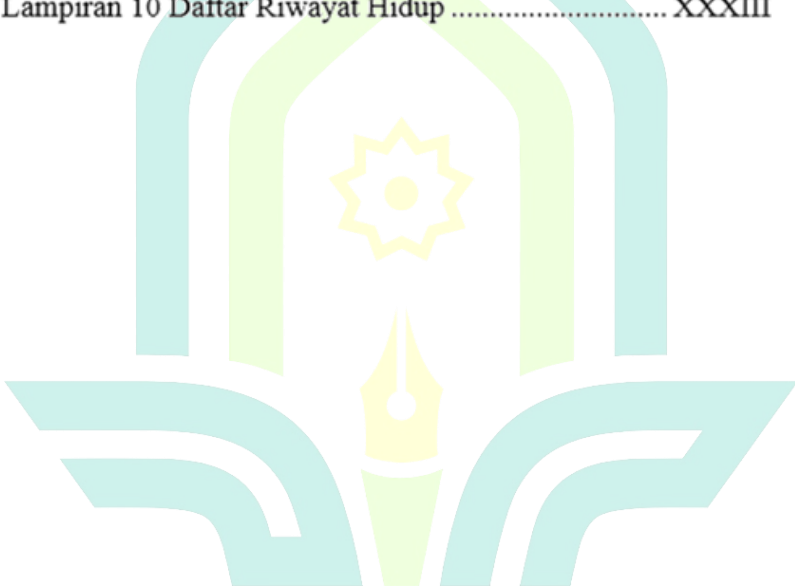
Original Sample = nilai koefisien hubungan antar variabel dalam data asli.

T-Statistic = menguji signifikansi hubungan antar variabel

P-Values = tingkat probabilitas kesalahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	I
Lampiran 2 Data Mentah Penelitian	VI
Lampiran 3 Hasil Output Uji Statistik	XIX
Lampiran 4 Hasil Output Uji Instrumen	XX
Lampiran 5 Hasil Output Uji Asumsi Klasik.....	XXVII
Lampiran 6 Hasil Output Uji Hipotesis	XXVIII
Lampiran 7 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner	XXIX
Lampiran 8 Surat Pengantar Penelitian	XXXI
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	XXXI
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	XXXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah konsep tanggung jawab pribadi dan entitas hukum negara diatur secara ketat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pajak bersifat memaksa serta tidak memberikan kompensasi langsung kepada pembayar, hasil dari pajak digunakan agar mendukung kepentingan nasional demi meningkatkan kemakmuran masyarakat (Mirnasari, 2023). Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara. Pembangunan negara dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat (Oriadi et al., 2025). Pembangunan nasional dapat terlaksana melalui dukungan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan bukan pajak

Gambar 1. 1 Data Sumber Penerimaan Negara



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, penerimaan negara yang berasal dari pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sementara penerimaan bukan pajak mengalami fluktuasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan upaya tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (Maidah & Widjatmiko, 2025).

Kepatuhan wajib pajak penting untuk meningkatkan pendapatan negara, istilah ini mengilustrasikan kontribusi individu atau perusahaan mematuhi aturan dengan jujur dan tepat waktu (Amanda et al., 2023). Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan. Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipandang sebagai tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai refleksi dari kontribusi bagi pembentukan negara (Nazwah & Machdar, 2023). Hal ini juga mencerminkan sebuah kontribusi harta warga negara kepada bangsanya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al-Baqarah [2]:195)

Ayat ini memberikan menggambarkan agar harta yang dimiliki digunakan untuk kepentingan yang membawa kebaikan bersama. Prinsip ini sejalan dengan kontribusi pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga memberikan manfaat

nyata bagi kesejahteraan rakyat secara luas dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut tercermin melalui peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial (Wahyudi et al., 2023).

Gambar 1. 2 Data Anggaran Pemerintah



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data diatas penggunaan APBN tahun 2022-2024 dengan campuran penerimaan Pajak dan bukan pajak, APBN tersebut digunakan paling tinggi pada bagian Pelayanan umum, Hal ini mencakup Belanja pegawai pemerintah, Pembayaran bunga utang pemerintah, Belanja operasional kementerian. Selain itu pajak yang dibayar akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada tingginya tingkat kepatuhan Wajib (Afferina et al., 2025). Namun, dibalik sisi positif dari dunia pepajakan, masih ada fenomena ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi tantangan, contohnya Wajib Pajak Pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang terkena Sanksi Pidana.

Pada periode akhir tahun 2023 hingga awal 2024, terdapat penanganan tindak pidana perpajakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Kejaksaan Negeri Batang yang melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berinisial JP, seorang pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Batang, WPOP tersebut terbukti memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun tidak menyetorkannya ke kas negara (Setiawan, 2024). Tindak pidana ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sehingga penegakan hukum pidana pajak diterapkan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pracikto, 2024).

Kasus Ismanto, seorang buruh jahit lepas di Pekalongan yang tiba-tiba menerima tagihan pajak miliaran rupiah akibat dugaan penyalahgunaan identitas, memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh keakuratan sistem administrasi perpajakan. Ketika data tidak valid atau identitas disalahgunakan, beban pajak dapat salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, kepatuhan pajak harus dipahami secara menyeluruh: wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban fiskalnya dengan benar, sementara otoritas pajak berkewajiban menjaga integritas data dan melindungi identitas wajib pajak agar tercipta keadilan dan kepercayaan dalam sistem perpajakan (Kompas, 2025).

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target SPT	Realisasi SPT	Presentase
2020	58.155	54.808	94.24
2021	61.733	63.195	102.37
2022	67.036	56.970	84.98
2023	64.627	57.125	88.39
2024	63.914	56.003	87.62

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Batang tidak stabil selama periode 2020–2024. Capaian tertinggi terjadi pada 2021 dengan rasio 102,37%, lalu turun menjadi 84,98% pada 2022 dan sedikit naik menjadi 88% pada 2023. Menurut Nurhaerani (2025), fluktuasi ini menandakan bahwa kesadaran pajak masyarakat masih bersifat situasional dan belum konsisten. Berikut disajikan data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Batang selama periode 2020–2025

Tahun SPT	Lapor E-Filling	Lapor E-Form	Lapor SPT	Lapor SPT Manual
2020	41.790	4.761	32	8.225
2021	42.683	7.558	5	12.949
2022	43.650	7.143	-	6.177
2023	44.848	6.958	-	5.319

2024	45.683	6.938	-	3.382
------	--------	-------	---	-------

Tabel 1. 2 Data Pelaporan SPT

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, 2025

Dilihat dari data diatas, pelaporan SPT secara online mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaporan SPT paling banyak dilakukan melalui e-Filing. masyarakat mulai menyadari kemudahan dan kenyamanan penggunaan e-Filing, e-Form, dan e-SPT yang dinilai lebih akurat, efisien, serta mudah diakses secara fleksibel (Nurhaerani, 2025). Kecenderungan positif ini tetap membutuhkan peran pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kedisiplinan wajib pajak dapat terus terjaga. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan pelaporan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti dengan ketepatan, kejujuran, dan kepatuhan dalam pelaporan (Arum Devi Etikasari, 2025)

Pemerintah juga menerapkan sanksi pajak sebagai bentuk pengawasan dan penegakan aturan. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan sekaligus edukasi bagi wajib pajak agar tidak mengulangi pelanggaran. Dengan adanya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda atau kurungan, diharapkan kepatuhan masyarakat tetap terjaga dan sistem perpajakan berjalan berkelanjutan (Nazwah & Nera, 2023).

Sejalan dengan upaya menjaga kepatuhan tersebut, Pemerintah di Indonesia telah mengimplementasikan serangkain kebijakan guna mengoptimalkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut salah satunya direalisasikan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku mulai tahun pajak 2022. Kebijakan ini adalah agenda perubahan perpajakan agar mendorong menghasilkan kinerja

ekonomi yang semakin produktif serta mengoptimalkan penerimaan demi mendukung pembiayaan infrastruktur mandiri dalam menggapai masyarakat makmur (Nur Alvi Syahrina et al., 2024).

Sebagai bentuk implementasinya, Undang-Undang ini mencakup beberapa penyesuaian dalam sistem perpajakan, seperti penetapan tarif PPh Badan, peningkatan tarif PPN, perluasan objek PPN, dan pengenaan pajak karbon. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan tujuan utama untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses administrasi perpajakan, khususnya bagi WNI berusia minimal 18 tahun dengan penghasilan kena pajak yang wajib melaporkan dan membayar pajak.

Selaras dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah melakukan penyesuaian sejumlah tarif progresif bagi pajak penghasilan orang pribadi yang mulai berlaku tahun 2022 (Nur Alvi Syahrina et al., 2024). Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, lapisan tarif 5% yang sebelumnya diterapkan untuk penghasilan Rp0–Rp50.000.000 diperluas menjadi Rp0–Rp60.000.000. Lapisan di atasnya, yakni antara Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, dan tarif baru sebesar 35% diterapkan bagi penghasilan di atas Rp5.000.000.000. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat asas keadilan, besarnya sebuah penghasilan sebagai tolak ukur (Sari & Suprihandari, 2024).

Perubahan peraturan yang dibuat atas pemerintah untuk Wajib Pajak adalah faktor eksternal. Dinamika kepatuhan SPT di KPP Pratama Batang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masyarakat masih bersifat situasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana wajib pajak

mengatribusikan penyebab kepatuhan maupun ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Isabila, 2024).

Penelitian oleh Putri & Nadi (2024) di KPP Pratama Depok Sawangan serta Ginanjar Aji Satya Graha et al. (2024) di KPP Pratama Probolinggo menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, Putri & Nadi (2024) juga menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang kajian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21 sebagai kebijakan perpajakan yang masih digunakan, dianalisis secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, topik ini dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Perubahan Tarif Progresif PPh 21, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah perubahan tarif pajak progresif PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ?
4. Apakah pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak secara simultan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji ulang dampak pemadanan NIK dengan NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh perubahan tarif progresif PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh penerapan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis dan menguji ulang pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah, riset ini diharapkan dapat mendukung kemajuan kajian perpajakan dan komprehensif mengenai aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat praktis bagi berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Temuan riset diperuntukan menjadi referensi dalam melakukan evaluasi dan pertimbangan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
- c. Bagi Peneliti berikutnya: Sebagai referensi dan dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan kebijakan fiskal

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, dengan ini penulis merancang sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan pada penelitian ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan yang hendak diwujudkan, serta manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori diuraikan mengenai teori Atribusi, Pajak Progressif PPh 21, Sanksi Pajak, Pemadanan NIK menjadi NPWP, telaah pustaka, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisikan gambaran objek penelitian beserta hasil datanya serta penjabaran ataupun pembahasan hasil ujinya.

BAB V : PENUTUP

Penutup dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, implikasi praktis dan teoretis serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan analisis data dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21 dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemadanan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk mempermudah administrasi perpajakan melalui integrasi data kependudukan dan perpajakan. Kemudahan administrasi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Variabel Perubahan Tarif Progresif PPh 21 (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif PPh 21 mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Penghasilan dibawah Rp. 60.000.000 dapat merasakan keringanan atas perubahan Tarif ini, sehingga mampu memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas penerapan sanksi pajak yang diberlakukan oleh otoritas perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Penerapan sanksi pajak yang tegas

dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena adanya efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkan dari sanksi tersebut. Dengan adanya sanksi yang jelas dan konsisten dalam penerapannya, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Variabel Pemadanan NIK menjadi NPWP (X1), Perubahan Tarif Progresif PPh 21 (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemadanan NIK menjadi NPWP memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan, perubahan tarif progresif PPh 21 memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak, dan sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian melalui efek jera. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menciptakan dorongan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijakan perpajakan dan penegakan sanksi yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang berpotensi menimbulkan bias terhadap hasil penelitian. Adapun kendala atau kekurangan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Proses permohonan persetujuan izin E-Riset untuk pengambilan data serta izin penyebaran kuesioner pada KPP Pratama batang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian.
2. Penambahan Kriteria Responden dengan berbagai lapisan PPh 21
3. Responden dalam penelitian ini hanya mencakup wilayah batang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.
4. Terdapat beberapa calon responden di KPP Pratama Batang yang menolak atau tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner penelitian karena keterbatasan waktu dan kesibukan lainnya. Hal tersebut menyebabkan proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner memerlukan waktu yang lebih lama.
5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada pepadanan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif progresif PPh 21, dan sanksi pajak, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Batang

KPP Pratama Batang diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait pembaruan dalam sistem perpajakan seperti pepadanan NIK menjadi NPWP dan perubahan tarif progresif PPh 21.

Selain itu, KPP juga diharapkan senantiasa menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan dan peningkatan integritas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak semakin meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi terbaru terkait ketentuan dan kebijakan perpajakan. Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat literasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, atau persepsi terhadap keadilan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afferina, D., Ratna Husein, & Murtala, M. R. (2025). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PAJAK DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB DI PROVINSI SUMATERA BARAT*. 7(2019).
- Agustin, R. D. (2025). PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 66–79.
- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, M., Taqwin, T., Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Aini, A., Erna Chotidjah Suhatmi, & Ety Meikhati. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Andarani, T. (2025). *Pengaruh Implementasi E-Filing, Pemadanan NPWP-NIK, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraeni, R. F. D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 8(7), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

Arum Devi Etikasari, A. H. (2025). *DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAX UNDERSTANDING , TAX SANCTION , TAX RATES , PATRIOTISM , AND INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE* Oleh : Universitas Ahmad Dahlan , Indonesia Jalan Kapas No 9 , Semaki Gede , Umbulharjo , Kota Yogyakarta , Daerah Istim. 13, 51–58.

Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>

Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>

Fitnawati, S., Fauzan, A., Dharmawan, A., & Apriliani, N. (2025). *Akibat ekonomi pemungutan pajak*. 3(1), 182–192.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Handoko, E. (2023). *NIK Sebagai NPWP, Menuju Single Identification Number (SIN) di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/nik-sebagai-npwp-menuju-single-identification-number-sin-di-indonesia>
- Hartati, N. N., & Rahmawati, T. (2025). *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Serpong*. 4(3), 335–351.
- Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). *STATISTIKA SPSS 28* (N. Rismawati (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>
- Isabila, T. A. (2024). *PENGARUH PEMADAN NIK MENJADI NPWP DAN PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PPH 21 TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Isnaini, M., Afgani, M., Haqqi, A., & Azhari, I. (2013). Teknik Analisis Data Uji Normalitas ANOVA. *JurnalCendekiaIlmiah*, 4(2), 170. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J->

- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Tegallega Tahun 2019-2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Jama, A. K., Yulianti, Y., Rahayu, S., & Purba, R. M. (2024). Edukasi Perilaku Konsumen Terhadap Pemadanan Nik Menjadi Npwp. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 333–339. <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v1i4.1465>
- Jarkoni, J. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (Pph 21) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Pt Embossindo Utama. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 318–329. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.288>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Lestari, R. A., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan di Indonesia. *JAKPI (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, Dan Informasi)*, 5(1), 155–165.
- Lestari, S. R., Rissa, M., Rahmawati, R., Aulia, A., & Anand, D. (2025). The Effect of Single Identity Number Implementation , Tax Service Quality , and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Journal of*

Accounting and Fianance Management, 6(2), 809–818.

- Maidah, R. E., & Widjatmiko, A. G. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Karyawan PT Shelter Nusantara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2382–2387. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.853>
- Meila, K. D., Putri, A., & Azzahra, R. (2024). *Pendampingan Relawan Pajak Dalam Pemadanan NIK- NPWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(4), 6345–6351.
- Meilinda, N., Mulyana, A., Rizki, N. D., Dwitasari, A. T., & Al'libani, R. R. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6362–6373. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1633>
- Melosa, G., & Rohman, A. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Likuiditas , Profitabilitas , Solvabilitas , Debt tto Asset Ratio , EARNING PER SHARE , DAN UKURAN PERUSAHAAN AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY*. 11, 1–13.
- Mirnasari, T. (2023). *Buku Ajar Perpajakan Penerbit Cv Eureka Media Aksara*. 226.
- Muharram, K. A., Anam, K. S., Zulviah, S., & Maulida, A. (2024). Analisis Bibliometrik : Tren penelitian dan publikasi teori atribusi. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(1), 176–193.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak

PPH 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

Nazwah, H., & Nera, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 92–112.
<https://doi.org/10.55606/jcsrpolutama.v1i2.1151>

Neneng, K. (2025). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA) SUMATERA SELATAN*. Universitas Tridianti.

Novitasary, A. R. (2025). STUDI FENOMOLOGI: PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PENGENAAN PPH 21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA. *EDUNOMIKA*, 09(02), 1–8.

Nur Alvi Syahrina, Hasanah, N., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 670–682. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.14>

Nurhaerani, S. (2025). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, E-BILLING, DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*

DENGAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*, 9(1), 691–707.

- Nurpadila, T. (2024). *TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Oriadi, O., Elzhariyanti, E., Zelviana, A., & Nduru, Y. (2025). Pentingnya Kepemilikan NPWP untuk Meningkatkan Kapasitas dan Akses Pasar UMKM di Kecamatan Cipayang Kota Depok. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 777–785. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.245>
- Piotr, D., Akbarpour, M., Duke, S., Paper, G. W., Doligalski, P., Dworczak, P., & Kominers, S. D. (2025). Optimal Redistribution via Income Taxation and Market Design Foundation of Admirers and Mavens of Economics Group for Research in Applied Economics Optimal Redistribution via Income Taxation and Market Design. *Foundation of Admirers and Mavens of Economics*.
- Pracikto, H. (2024). *PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK HERI PRACIKTO. 1*, 314–336.
- Pujiwidodo, D. (2024). *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. 1*(1), 92–116.
- Purnama, L. Y., & Della N., D. T. (2025). Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3795>

- Putra, N., Tuerah, P. R., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nur, N. A., Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, M. N., Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, E. K., & Akbar, J. S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif* (M. P. Irmayanti, S.Pd. (ed.)). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2114>
- Putu Gede Subhaktiyasa. (2024). Validitas dan Reliabilitas Halaman 7. *Journal of Education Research*, 5(4), 7.
- Rahmawati, D. S., Rosadi, S. D., & ... (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis *Media Hukum Indonesia* ..., 3(2), 739–749. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2038%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2038/2189>
- Said Basalamah, A., & Irawan, F. (2023). Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasi Bagi Penghasilan Di Bawah PTKP. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.355>
- Setiawan, B. (2024). *Tak Setor PPN, Pengusaha di Batang Dipidana Penjara*. Kementerian Keuangan. <https://stats.pajak.go.id/id/siaran-pers/tak-setor-ppn-pengusaha-di-batang-dipidana-penjara>

- Sibarani, T. A. (2025). *Pengaruh Implementasi E-Filling, Pemadanan NPWP-NIK (Single Identity Number), dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang Selatan.*
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif.*
- Tarumingkeng, R. (2025). *Teori Atribusi.*
- Thasyah, S. A., & Icha Fajriana. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemadanan NPWP Menjadi NIK KTP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Timur I Palembang). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3813–3824. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8071>
- Ulfah, N. (2025). *PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN CINTA PADA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR).*
- Wahyudi, R. N., Kasim, S. M., Sagita, N. N., & Arif, N. A. (2023). Menjadikan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Realisasi APBN. *Jurnal Pengabdian*, 31–35.
- Warayaan, B. C. (2025). *Pengaruh e-filing, privasi dan keamanan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.* 5(2), 531–542.
- Wardani, S., & Rudy Kurniawan, H. (2024). *Teori Atribusi:*

Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak.
11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01>



Lampiran 1 : Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A.IDENTITAS

1. Nama : Zidan Kafabih
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Desember 2003
3. Alamat Rumah : Jl. Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Pekalongan
4. Alamat Tinggal : Jl. Tanjung Pramuka, Simbang Kulon, Pekalongan
5. Nomor Handphone : +62 853-2877-6979
6. Email : kafabihrich@gmail.com
7. Nama Ayah : Muhammad Washil
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Nama Ibu : Maryatun Khasanah
10. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

A. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK RA Wonoyoso (2009-2010)
2. SD : MI Wonoyoso (2010-2016)
3. SMP : MTS s Wonoyoso (2016-2019)
4. SMA : MA Wahid Hasyim (2019-2022)

B. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MA WAHID HASYIM YOGYAKARTA 2020-2021
2. STUDENT LANGUAGE IMPROVEMENT (SLI) 2023-2024
3. IPPNU PAWEDEN 2024-2025
4. PAC KECAMATAN BUARAN

5. UKM SPEAC 2023-2024

C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris UKM SPEAC Tingkat Nasional (2022)
2. Juara 1 Lomba Reseach Video UKM DYCREs Tingkat Nasional (2024)
3. Juara 1 Lomba Pidato Archivist (2022)
4. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris HMPS Akuntansi Syariah (2023)
5. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Pekalongan (2023)
6. Best Speaker 1 Internatonal Conference on Islamic Studies (ICIS) (2025).
7. Best Speaker 2 Ruuning up di Student International Mobilty (2024)

